

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**MODEL PERTANGGUNGJAWABAN AKUNTANSI DANA DESA  
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE BAGI PEMERINTAH DAERAH**

**TIM**

Wiwik Andriani, SE, M.Si. Ak (NIDN : 0009047704)  
Ulfi Maryati, SE, M.Ak. Ak (NIDN : 0022097802)

dibiayai oleh :  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan surat perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian  
Nomor : 103/PL9.1.4/LT/2016

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**  
**2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : MODEL PERTANGGUNGJAWABAN AKUNTANSI  
DANA DESADALAM MEWUJUDKAN GOOD  
GOVERNANCE BAGI PEMERINTAH DAERAH

### **Peneliti/Pelaksana**

Nama Lengkap : WIWIK ANDRIANI S.E.Akt, M.S.i.  
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Padang  
NIDN : 0009047704  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Akuntansi  
Nomor HP : 081363471972  
Alamat surel (e-mail) : wi\_andriani@yahoo.com

### **Anggota (1)**

Nama Lengkap : ULFI MARYATI S.E., M.A.k., A.k.  
NIDN : 0022097802  
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Padang

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 50.000.000,00  
Biaya Keseluruhan : Rp 125.000.000,00

Mengetahui,  
Kepala P3M PNP



(DRS. ERWADI, M. Kom)  
NIP. 19601010 198603 1 007

Padang, 9 - 8 - 2016  
Ketua,

(WIWIK ANDRIANI S.E.Akt, M.S.i.)  
NIP. 19770409 200003 2 003

## Ringkasan

Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tuntutan masyarakat menginginkan transparansi dan akuntabilitas semakin besar. UU ini menjadi dasar sehingga muncullah aturan dan kebijakan baru. Mulai dari keluarnya PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan mengalami perubahan lagi dengan keluarnya PP Nomor 71 Tahun 2010. Inilah yang membuat pemerintah bingung dengan perubahan aturan yang begitu cepat sedangkan sarana dan prasarana untuk itu belum dipersiapkan. Kenyataan sekarang banyak aparatur pemerintah terjerat masalah hukum akibat dari kesalahan dalam pengelolaan keuangannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Sehingga pada bulan April 2015 disalurkan Dana Desa sebesar Rp 1,4 miliar per desa dimana pada tahap awal disalurkan sekitar Rp 240 juta sampai Rp 270 juta per desa.

Mendapatkan dana dari pemerintah bukan hal yang menyenangkan bagi desa tapi malah menimbulkan permasalahan yaitu mampukah desa melakukan pengelolaan keuangannya dengan benar? Karena kita ketahui aparat desa belum siap untuk itu, ditambah lagi dengan aturan yang belum jelas mengenai standar pelaporan keuangannya. Khawatirnya jika dana desa ini tidak dikelola dengan baik maka Kepala Desa (kades) beserta perangkatnya bisa berjamaah masuk penjara, gara-gara uang (dana desa) yang tidak dikelola dengan baik.

Sesuai dengan aturan UU Nomor 6/2014 tentang Desa, mekanisme transparansi dan akuntabilitas dana desa sangat dituntut. Harapan dari UU ini pelaporan yang dilakukan oleh aparat desa harus sesuai standar, dan tidak menyalahi prinsip transparansi dan akuntabel sehingga menimbulkan *good governance dalam pengelolaan keuangannya*. Hal inilah yang menjadi kendala karena belum ada standar yang jelas mengatur hal ini menyangkut dalam pertanggungjawaban laporan keuangan untuk akuntansi dana desa. Membuat laporan keuangan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Inilah sekarang yang dialami oleh Pemerintah Daerah karena terkendala dengan tersedianya buku dan sarana serta prasarana yang mendukung terwujudnya ini semua. Sekarang tuntutan kepada Perguruan Tinggi untuk mendukung ini semua. Inilah yang menjadi tantangan bagi Perguruan Tinggi sekarang ini terhadap mata kuliah Akuntansi Pemerintahan, dimana harus memberikan pengajaran kepada anak didiknya yang nanti siap bekerja pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Penulis telah mengumpulkan data-data dan informasi yang terkait dengan akuntansi dana desa. Salah satu yang sudah diperoleh adalah pengelolaan keuangan pada Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Ini dapat dijadikan acuan dan gambaran pengelolaan akuntansi dana desa yang akhirnya dapat dibuatkan sebuah model akuntansi dana desa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua aparat yang melaksanakannya.

Keyword: UU Nomor 6/2014 tentang desa, akuntansi dana desa, transparansi dan akuntabel